

Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si.
Vina Arnita, S.E., M.A., Acc., M.Si.



OPTIMALISASI PEMBIAYAAN *PROFIT SHARING* DALAM PENGEMBANGAN UMKM



OPTIMALISASI PEMBIAYAAN *PROFIT SHARING*
DALAM PENGEMBANGAN UMKM

Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si.
Vina Arnita, S.E., M.A., Acc., M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN *PROFIT SHARING* DALAM PENGEMBANGAN UMKM

Penulis:

Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si.

Vina Arnita, S.E., M.A., Acc., M.Si.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Miftahul Jannah, S.E

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix,59, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-032-4

Cetakan Pertama:

Mei 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Monograf yang berjudul “Optimalisasi Pembiayaan *Profit Sharing* Dalam Pengembangan UMKM”. Buku ini disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan Buku Monograf ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ini. Akhir kata kami berharap semoga laporan akhir penelitian berjudul “Optimalisasi Pembiayaan *Profit Sharing* Dalam Pengembangan Umkm” ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Medan, Mei 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM).....	1
BAB II OPTIMALISASI PEMBIAYAAN.....	6
2.1 Pengertian Optimalisasi Pembiayaan	6
2.2 Pengertian Pembiayaan Mudharabah	8
2.3 Akad Mudharabah	10
2.4 Perhitungan Pembiayaan Mudharabah	11
2.5 <i>Financing to Deposit Ratio</i>	12
BAB III <i>PROFIT SHARING RATIO</i>	15
3.1 Pengertian Profit Sharing Ratio	15
3.2 Pengukuran Profit Sharing Ratio	15
3.3 Mekanisme Profit Sharing Ratio	16
3.4 Prinsip Profit Sharing Ratio.....	17
3.5 Akad Profit Sharing Ratio	19
BAB IV PENGEMBANGAN UMKM	22
4.1 Pengertian Pengembangan UMKM.....	22
4.2 Konsep pengembangan UMKM	24
BAB V ANALISIS DATA.....	27
5.1 Data Optimalisasi Pembiayaan	27
5.2 Data Pembiayaan Mudharabah	29
5.3 Data Profit Sharing	30
5.4 Data Pengembangan UMKM	32
BAB VI ANALISIS OPTIMALISASI PEMBIAYAAN <i>PROFIT SHARING</i> DALAM PENGEMBANGAN UMKM.....	34
6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	34
6.2 Uji Asumsi Klasik	35
6.3 Pembahasan	47
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

BIOGRAFI PENULIS.....	59
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

1.1	Sektor Potensial In Pembiayaan-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Rp Juta)dustri	4
1.2	Ekuivalen Tingkat Bagi Hasil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	5
5.1	Optimalisasi Pembiayaan	29
5.2	Pembiayaan Mudharabah	30
5.3	<i>Profit Sharing</i>	31
5.4	Pengembangan UMKM	32
6.1	Hasil Statistik Deskriptif	34
6.2	Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov	37
6.3	Uji Multikolinearitas	38
6.4	Uji Heteroskedastisitas.....	40
6.5	Uji Autokorelasi	41
6.6	Analisis Regresi Linier Berganda	42
6.7	Uji t	44
6.8	Uji F	45
6.9	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46

DAFTAR GAMBAR

6.1	Uji Normalitas Data P-Plot	36
6.2	Uji Heteroskedastisitas Data Scatterplot	39

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Pengumpulan Data	52
2.	Hasil Analisis Data.....	54
3.	Biografi Penulis.....	59

BAB I

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Pengembangan asset yang terdapat pada UMKM telah didefinisikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang menunjukkan bahwa segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting yang strategis terhadap pembangunan ekonomi. Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut perihal pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, serta koordinasi dan pengendalian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Peraturan tersebut menjelaskan tentang standar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yaitu:

- a. Usaha Mikro sebagai usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- b. Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi mandiri, usaha ini dilakukan oleh orang perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikuasai menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah dalam memenuhi standar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan dan pendapatan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling umum dihadapi perusahaan adalah keterbatasan modal. Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) mungkin memiliki banyak ide untuk mengembangkan usahanya, namun harus berhenti karena tidak adanya tambahan modal. Jika disurvei maka banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan karena banyak persyaratan yang tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan Pricewaterhouse Coopers, dimana 74% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa memiliki akses pembiayaan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami masalah akses permodalan, karena bank dinilai lebih suka menggunakan dananya untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) ketimbang menyalurkan kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jadi akses permodalan mereka terbatas hanya memperoleh 3% pangsa kredit nasional sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak punya kemampuan untuk membiayai usahanya. Oleh karena itu diperlukan prioritas kebijakan khususnya dalam peningkatan aksesibilitas pembiayaan untuk memperbesar kapasitas UMKM.

Usaha kecil, menengah dan mikro tidak dapat mengembalikan pinjaman ke sektor keuangan, seperti bank dan non bank (koperasi), sehingga ada risiko debitur gagal bayar (*non-payment*). Di sisi lain, likuiditas di sektor keuangan terganggu oleh peningkatan besar penarikan anggota, tetapi belum diimbangi oleh pendapatan dari pembayaran pinjaman anggota. Hal ini berdampak signifikan terhadap ketidakpercayaan anggota di sektor keuangan, yang pada akhirnya berujung pada financial rush dan masalah hukum.

Financial rush (*rush money*) merupakan sebuah situasi di mana hampir semua nasabah memutuskan untuk menarik uang yang mereka miliki secara besar-besaran, dari bank tempat mereka menabung. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya rasa khawatir dan panik berlebih, terhadap kemungkinan bangkrutnya bank tempat mereka menabung. Dengan begitu, para nasabah langsung beramai-ramai mengambil seluruh uang yang mereka miliki di bank. Tujuan dari pengambilan uang tersebut sudah pasti, yaitu untuk menghindari kerugian. Pasalnya, para nasabah tersebut akan berpikir, bahwa semakin lama uang mereka bertahan di bank, maka akan semakin berkurang atau habis.

Efek yang ditimbulkan dari *rush money* yaitu bank akan mengalami kebangkrutan. Namun nyatanya, efek negatif yang mungkin timbul karena *rush money* lebih dari itu. Karena, tidak hanya bank saja yang terkena dampaknya, tetapi juga nasabah dan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah akan semakin tertekan. Untuk nasabah sendiri, dampak yang akan dirasakan adalah kerugian, apabila nasabah melakukan penarikan dana simpanan deposito berjangka. Cara Mengatasi Efek Rush Money, dapat diantisipasi dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Memberikan batasan penarikan tunai yang dilakukan dalam satu waktu.
- b. Membuat *campaign public relation* yang dapat meyakinkan nasabah.

- c. Melakukan penangguhan untuk penarikan sekaligus.
- d. Semakin memperkuat akses untuk tambahan dana tunai.
- e. Bank melakukan pinjaman uang tunai kepada bank lain atau bank pusat.
- f. Memiliki manajemen pemberian pinjaman yang baik.
- g. Pihak bank menghitung dana nasabah yang memiliki potensial *rush* dan siapkan dananya.

Bank adalah suatu badan usaha yang menawarkan sejumlah layanan, mulai dari menyimpan uang hingga meminjamkan uang kepada para nasabahnya. Di bank, ada perputaran uang yang dinamis. Uang masuk dan uang keluar diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan nasabah. Tiap bank selalu mendorong nasabah untuk menabung sebanyak mungkin. Dana yang berhasil dikumpulkan ini kemudian digunakan untuk melakukan layanan jasa lain, seperti memberikan kredit bagi yang mengajukan.

Pada kondisi normal, nasabah dapat mengambil kembali dana yang dimilikinya di bank tersebut kapan saja. Berbeda halnya jika menempatkan dana dalam bentuk deposito, nasabah terikat pada jangka waktu pengambilan. Ini berarti, selalu ada jaminan bagi nasabah untuk mendapatkan uangnya kembali saat menabung di bank. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Bila kekurangan dana, bank tidak dapat menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan operasionalnya dan akhirnya bangkrut. Bank akan bangkrut bila terjadi ketidak seimbangan aliran kas antara kas masuk dengan kas keluar. Kas masuk itu ketika nasabah menyimpan uang atau nasabah mengangsur kredit, kas keluar itu, ketika Bank menyalurkan kredit atau membeli aset keuangan.

Tabel 1.1 Pembiayaan-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Rp.Juta)

No	Golongan Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Kecil dan Menengah	3.570.606	3.767.877	4.086.485	5.841.290	5.469.397
2	Selain Usaha Kecil dan Menengah	3.091.950	3.996.074	4.997.982	4.102.030	5.212.103
	Total	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.681.499

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020

Pada tabel 1.1 tersebut diatas menunjukkan bahwa total pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2016 sebesar Rp.6.662.556 juta sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.10.681.499 Juta. Hal ini menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai harapan utama dalam peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang. Namun banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam perkembangannya masih mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan non keuangan sehingga perlu pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya berbasis syariah untuk mendukung Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah tersebut.

Perkembangan UMKM Syariah dengan adanya pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana dan mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran bagi hasil. Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian yaitu:

- 1) Meningkatkan daya guna dari modal dan barang tersebut.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang.
- 3) Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- 4) Sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah tingkat bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dana yang dikaitkan dengan prinsip keuangan bank syariah untuk menentukan besarnya keuntungan antara pemilik modal dan pengelola dana. *Profit Sharing Ratio* (PSR) diperoleh dari pembiayaan mudharabah, dimana pendapatan diperoleh dari hasil usaha dan dibagi sesuai kesepakatan akad.

**Tabel 1.2 Ekuivalen Tingkat Bagi Hasil
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

No	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dana Pihak Ketiga	54,27%	49,25%	47,87%	46,63%	57,95%
2	Akad Mudharabah	17,86%	17,42%	16,45%	17,18%	18,58%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020

Pada tabel 1.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa ekuivalen tingkat bagi hasil mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena berkurangnya modal yang diberikan dana pihak ketiga kepada mudharib (pengelola modal) sehingga berdampak pada naik dan turunnya hasil pendapatan dan keuntungan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2018 mengalami penurunan dari dana pihak ketiga sebesar 47,87% sehingga kebutuhan operasional pengusaha UMKM terkendala yang berdampak pada total laba bersih UMKM menurun dan dilakukan pembagian keuntungan sesuai akad mudharabah (bagi hasil) sebesar 16,45%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari dana pihak ketiga sebesar 57,95% sehingga kebutuhan operasional pengusaha UMKM berjalan lancar yang berdampak pada total laba bersih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan dan dilakukan pembagian keuntungan sesuai akad mudharabah (bagi hasil) sebesar 18,58%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirullah. 2015. *Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis dan Teknik). Metode Penelitian Manajemen*.
- Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ayif Fathurrahman, Jihan Fadilla. 2019. *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 49–58.
- Diana Djuwita, Ayus Ahmad Yusuf. 2018. *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*. Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 2018.
- Firdausa, Rosetyadi Artistyan. 2012. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintaro Demak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Farid Jamal, Yudahanta, Robiatul Auliyah. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- I Putu Lanang Eka Sudiarta, I Ketut Kirya, Wayan Cipta. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangli*. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014).
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. *Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDB Nasional 2017*. <https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/>, diakses pada 19 Januari 2018.

- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2020. *Refleksi Kinerja 2020 Serta Adaptasi Dan Transformasi KUMKM 2021*. <http://www.depkop.go.id>.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013. *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Rivai, Veithzal.; Arviyan, Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rio F. Wilantara, Susilawati. 2016. *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM. Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmad Annam. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah, Pasal 1*.
- Veithzal Rivai, et al. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 681.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. M. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.

Buku Optimalisasi Pembiayaan *Profit Sharing* Dalam Pengembangan UMKM adalah buku yang dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si dan Vina Arnita, S.E., M.A., Acc., M.Si.

Pengembangan UMKM lebih cepat melalui kebijakan fasilitas modal dalam optimalisasi pembiayaan dan memperoleh keuntungan dengan metode *profit sharing* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Medan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat Optimalisasi Pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah dan *Profit Sharing* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Medan. Optimalisasi Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengembangan UMKM, hal ini dilakukan apabila tujuan optimalisasi pembiayaan berkaitan dengan keuntungan. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengembangan UMKM, hal ini terjadi karena tingkat pembiayaan dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. *Profit Sharing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengembangan UMKM, karena laba bersih yang didapatkan dari kegiatan UMKM akan dibagikan dengan melihat peningkatan dalam ekuitas UMKM (aktiva bersih).

Buku ini berisi tentang pemahaman optimalisasi pembiayaan, pembiayaan mudharabah, *profit sharing*, dan pengembangan UMKM. Buku ini disusun secara sistematis dan dengan konsep yang mudah dipahami bagi pembaca.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 978-623-147-032-4 (PDF)



9

786231

470324